

## ABSTRAK

### **Iqbal Musabiq 1193020059. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah pada Perkara Wanprestasi Akad Murabahah di Pengadilan Agama Subang ( Studi Kasus pada Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2022/PA.Sbg )**

Wanprestasi atau ingkar janji adalah ketika salah satu pihak tidak memenuhi prestasi yang ketika kesepakatan awal dijanjikan, karena suatu sebab kelalaian, paksaan, atau penipuan. Wanprestasi biasanya terjadi disebabkan oleh debitur (debitur) yang tidak membayar tepat pada waktunya, membayar tepat waktu tetapi tidak sesuai jumlah yang ditetapkan, atau berhenti membayar cicilan. Dengan terjadinya kejadian tersebut, bank sebagai kreditur dapat mengajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Agama.

Berangkat dari permasalahan tersebut, tujuan yang ingin dicapai peneliti adalah untuk mengetahui Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Wanprestasi, untuk mengetahui penyelesaian sengketa ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Subang antara Tim Likuidasi PT. BPRS Gotong Royong Subang dengan Nasabah, untuk mengetahui Solusi atas Putusan Pengadilan Agama Subang pada Perkara Nomor 13/Pt.G.S/2022/PA.Sbg.

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Data kualitatif yaitu data yang peneliti peroleh dari berbagai macam teknik pengumpulan data seperti hasil putusan, wawancara, maupun observasi. Penelitian skripsi ini telah disusun berdasarkan metode deskriptif analitik. yaitu metode penelitian yang biasanya digunakan untuk mendeskripsikan hasil penelitian melalui data yang dikumpulkan.

Dasar Hukum Prinsip Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah yaitu terdapat dalam Qs. Almaidah ayat 5 yang artinya, “ *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu* “, dan juga terdapat dalam KUHP pasal 1338 yang berbunyi : “ Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya “.

Hasil dari penelitian ini, menunjukkan bahwa, Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Wanprestasi dalam mengadili perkara nomor 13/Pdt.G.S/2022/PASbg berdasarkan Perma Nomor 2 Tahun 2015 pasal 4 ayat 3 dan Perma Nomor 4 tahun 2019 pasal 4 ayat 2. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Subang yaitu debitur melakukan wanprestasinamun diketahui bahwa Tergugat I kabur ke Jawa Tengah ( diluar wilayah Yurisdiksi ). Oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa alamat tinggal Tergugat I tidak diketahui. Solusi atas Putusan Pengadilan Agama Subang pada perkara nomor 13/Ptg.S/2022/Sbg. Yaitu menunggu Tergugat I kembali ke Subang sehingga termasuk kedalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Subang. Sesuai dengan SEMA Nomor 06 Tahun 2014 tentang Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan. Harus mengetahui terlebih dahulu alamat tergugat I, kemudian dapat mengajukan gugatan kembali yang kemudian Pengadilan Agama Subang melakukan bantuan penyampaian panggilan kepada Pengadilan Agama tempat tinggal Tergugat I atas permintaan penggugat atau kuasa Hukumnya.

**Kata Kunci : Pengadilan Agama, Murabahah, Sengketa.**